

PERBUATAN MAKAR DI INDONESIA: KEBIJAKAN HUKUM DAN KETENTUAN PENYIDIKAN

Winson¹, Abdurakhman Alhakim²

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 1951101.winson@uib.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, as mandated in the Indonesian constitution. And also Indonesia is a democratic country that upholds the sovereignty of the people, this is certainly inseparable from the problems that then arise by the people and the sovereign government, namely an act which is then carried out by a person or group of people to overthrow the sovereign government or commonly known as a crime. treason. In Indonesia, the crime of treason is something that often happens considering that Indonesia is a democratic country. So the purpose of this research is to find out the provisions of the investigation of the perpetrators of the crime of treason in Indonesia and the policy of criminal law against the perpetrators of the crime of treason in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. And it is known that the crime of treason in Indonesia has been explained in the Criminal Code, which in article 104 of the Criminal Code concerning treason, in this case, has an explanation related to the objective and subjective elements of an act of treason so that some provisions on the applicable criminal law policy, in this case, This can be used to adjust to the act of treason committed by the perpetrator.

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Law Policy;
Makar; Investigation

Cite this paper:

Winson, & Alhakim, A.
(2022, Desember).
Perbuatan Makar di
Indonesia: Kebijakan
Hukum Dan Ketentuan
Penyidikan. *Widya
Yuridika: Jurnal Hukum*,
5(2).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut telah dinyatakan dan secara tegas terdapat pada konstitusi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana negara demokrasi dalam hal ini telah menjadi di suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan hal tersebut juga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.¹ Dalam menjalankan suatu negara demokrasi dalam hal ini suatu kebebasan terhadap rakyat untuk dapat menyampaikan suatu pendapat dan juga aspirasi dalam hal ini sangat dijunjung tinggi dan juga merupakan suatu perhatian penting bagi suatu pemerintahan pada negara demokrasi yang mana dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat merupakan suatu kedaulatan yang merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan negara demokrasi tersebut.² Negara demokrasi dalam hal ini

¹ Ilham, A. N. (2022). Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(9), 4507-4522., hlm 4508.

² Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19-40., hlm 22

bertujuan untuk menjamin hak yang dimiliki oleh rakyat agar tidak terdapat penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya di suatu negara dan juga tujuan dari demokrasi dalam hal ini diterapkan dalam sistem pemerintahan di suatu negara tentunya dilandasi atas kedaulatan rakyat yang merupakan tolak ukur atas keberhasilan suatu sistem pemerintahan apakah sudah menerapkan suatu sistem demokrasi dengan baik atau belum. Dalam pelaksanaannya tidak jarang suatu negara demokrasi memiliki hambatan dan jumlah beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan suatu sistem pemerintahan demokrasi yang mana dalam hal ini beberapa hambatan tersebut terjadi dikarenakan suatu permasalahan hukum dan juga suatu permasalahan terkait dengan keadilan dalam menerapkan suatu sistem demokrasi di suatu negara. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi di suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya suatu pemberontakan dan atau suatu tindakan yang berupa perlawanan terhadap sistem pemerintahan tersebut.³

Suatu perlawanan ataupun tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perlawanan yang secara sah dengan tujuan menjatuhkan suatu sistem pemerintahan maupun pemerintahan yang berdaulat untuk menentang suatu kebijaksanaan yang sebagaimana telah ditetapkan dengan melawan hukum baik itu menggunakan suatu kekuatan senjata atau dengan kekuatan lainnya hal ini disebut dengan makar.⁴ Istilah makar dalam hal ini dikenal di Indonesia yang mana istilah makar itu sendiri merupakan bahasa Belanda yaitu *"aanslag"*.⁵ Dalam hal ini di Indonesia terdapat definisi terkait dengan makar itu sendiri yang mana beberapa ahli dan juga beberapa tokoh yang berkompeten dalam hal tersebut menjelaskan dan mendefinisikan terkait dengan suatu tindakan dan perbuatan makar tersebut. Dalam hal ini di Indonesia makar itu sendiri dikenal sebagai suatu tindakan dan atau perbuatan berupa akal buruk ataupun tipu muslihat yang berupa perbuatan atau tindakan untuk menggulingkan atau menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah dan berdaulat.⁶ Dalam hal ini jika melihat kepada unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan makar tersebut maka hal tersebut telah melanggar suatu ketentuan yang berlaku di dalam negara yang merupakan negara hukum.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini daerah terkait makar masih banyak beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa itu suatu tindakan makar yang merupakan suatu ketentuan yang dilarang di dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan pidana yang mana hal tersebut telah ada sejak zaman Belanda yang mana pengaturan terkait dengan hukum pidana di Indonesia yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini terkait dengan suatu perbuatan maka dalam hal ini di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut telah menjelaskan apa yang menjadi maksud dari makar itu sendiri dan hal tersebut tentunya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di Indonesia. Jika melihat kepada keadaan di masyarakat yang dalam hal ini tidak sedikit suatu tindakan makar itu terjadi di dalam negara demokrasi yang khususnya yaitu Indonesia. Suatu perbuatan makar juga terjadi di Indonesia yang

³ Alam, S. (2018). Tinjauan Yuridis Konsep Makar dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 310-324., hlm. 319.

⁴ Soenartho, G. A. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 1304/2019/PID. B. 2019/PN JKT PST). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1820-1844., hlm 1821

⁵ Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 4.

⁶ Pungus, D. I. E. (2022). Tindak Pidana Anggota Tni Dalam Kontak Senjata Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa Anggota Organisasi Papua Merdeka Selaku Organisasi Pemberontak (Alasan Penghapusan Pidana Pasal 338 KUHP). *LEX PRIVATUM*, 9(13), hlm 88

mana tujuannya itu sendiri ingin menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat dikarenakan tidak tercapainya suatu keadilan dalam negara demokrasi yang mana dilain pihak dari pelaku makar itu sendiri dalam hal ini merasa tidak dipenuhinya hak yang menjadi kepentingan dari perilaku tersebut.⁷

Suatu perbuatan makar dalam hal ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat membahayakan nyawa seseorang karena dalam pelaksanaannya seorang pelaku makar dalam hal ini dapat menggunakan kekuatan senjata yang mana hal tersebut juga dapat merugikan pihak lain yang seharusnya bukan menjadi tujuan dari pelaku,⁸ maka itu sendiri dalam melakukan kegiatan makar maka seorang pelaku makar dalam hal ini dapat dituntut dengan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Melihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dalam hal ini sangat merugikan pihak lain dan juga suatu pemerintahan yang berdaulat oleh karena itu pelaku makar di Indonesia dalam hal ini mendapatkan suatu hukuman yang berat. Tidak jarang di Indonesia dalam hal ini suatu perbuatan makar dapat dicegah karena di Indonesia mengatur terkait dengan suatu tindakan dan atau perbuatan yang merupakan permulaan percobaan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP.⁹ Melihat kepada permasalahan yang terjadi terkait dengan makar di Indonesia karena Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut sistem demokrasi tentunya suatu perbuatan makar terjadi di Indonesia hal tersebut bukan merupakan hal aneh karena sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan dan juga bagi pemerintah hal tersebut merupakan suatu tantangan untuk dapat bersikap adil kepada masyarakatnya agar pencegahan dalam suatu tindakan dan perbuatan makar sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dicegah untuk terjadi karena di dalam Pasal 53 KUHP juga mengatur terkait dengan upaya percobaan melakukan tindakan perbuatan makar.

Melihat kepada suatu tindakan atau perbuatan makar dilakukan oleh pelaku makar itu sendiri merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan yang sangat berat karena juga dapat dimungkinkan menggunakan kekuatan senjata oleh karena itu dalam hal ini perlu di ketahui terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana makar itu sendiri dan juga terkait dengan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait makar yang dilakukan oleh pelaku makar tentunya hal ini perlu untuk diketahui sebagai upaya pencegahan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui suatu indikasi dan ataupun percobaan dalam upaya makar yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat mencegah terjadinya suatu tindakan yang lebih besar dan berat untuk diselesaikan melalui penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hal tersebut yang melandasi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia ? dan bagaimana ketentuan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia?. Kemudian tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut tentunya untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan suatu perbuatan makar dan penegakan hukum berdasarkan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia karena hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu dan penting untuk diketahui bersama. Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas dalam penelitian ini mengangkat judul fokus kajian kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan makar di Indonesia.

⁷ Ningsih, B. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada Gerakan People Power Tanggal 17 April 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 869-881.

⁸ Mulia, K. D. A., AFRIZAL, M. S., & PUTERA, L. D. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).

⁹ Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11., hlm 5.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa hukum dalam penelitian ini sebagaimana jenis penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar di Indonesia

Negara Indonesia dalam hal ini merupakan negara hukum hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu UUD 1945 oleh karena itu dalam setia¹⁰ perlindungan hukum terkait dengan permasalahan yang dialami di Indonesia dalam hal ini harus memiliki suatu kebijakan hukum yang mengatur terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini hukum juga memperlakukan semua orang sama itu sesuai dengan asas *equality before the law*. Indonesia merupakan negara hukum bukanlah tidak memiliki suatu tujuan hal tersebut dikarenakan suatu tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan terkait dengan penegakan hukum yang wajib untuk dilaksanakan terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat. Dalam hal ini filosofi dari suatu peraturan hukum yang dibentuk di dalam suatu negara merupakan salah satu tujuan dari teori tentang hukum yang mana untuk menciptakan suatu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum oleh setiap masyarakat di negara tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana makar untuk batas suatu tindak pidana luar biasa yang dilakukan oleh pelakunya yang dalam hal ini juga dapat menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan kerugian tersebut merupakan kategori dari suatu tindak pidana luar biasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang dan menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat karena tidak hanya dapat dilihat berdasarkan tujuannya yaitu untuk menjatuhkan pemerintah yang berdaulat melainkan juga harus dilihat dari cara untuk melakukan tujuan tersebut karena dalam hal ini cara yang dilakukan mencapai suatu tujuan maka itu sendiri dapat digunakan kekuatan senjata yang dalam hal ini tentunya hal tersebut merupakan suatu hal yang harus ditanggapi dengan serius. Dalam hal ini suatu tindak pidana makar juga merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan hukum negara dan di Indonesia telah memiliki peraturan terkait dengan suatu tindak pidana makar itu sendiri yang mana ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 104 KUHP yang mana telah menjelaskan secara adalah yaitu terkait dengan suatu tindakan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Dalam ketentuan tersebut telah diatur ancaman sanksi pidana yang dapat diberikan yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹¹ Dalam hal ini jika melihat kepada teori pertanggungjawaban pidana maka kemampuan seseorang dalam hal ini harus dilihat pada kondisi batin seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang tidak dilarang. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dapat dilihat pada kemampuannya untuk menyadari tindakan dan atau perbuatannya merupakan suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam hal ini faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang yaitu faktor akal dan kehendaknya yang mana dalam hal ini faktor akal merupakan faktor yang

¹⁰ Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 117-127.

¹¹ Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2076-2095., hlm 2086.

menentukan bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya apakah memiliki akal yang sehat Sehingga dalam hal ini dapat dilihat jika kondisi akal dari pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut merupakan faktor untuk melihat pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindakan perbuatan yang dilakukannya. Faktor kehendak yang mana dalam hal ini merupakan suatu kesengajaan yang mana merupakan hal yang diatur di dalam ketentuan pidana yaitu unsur kesengajaan yang melekat pada diri seseorang merupakan salah satu hal yang menjadi faktor penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang tersebut, yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana perlu juga memperhatikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan suatu perbuatan dan ataupun tindakan yang dilakukannya karena unsur kesalahan juga termasuk dalam suatu unsur yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban hukum pidana.¹²

Terkait dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur perbuatan makar di Indonesia dalam hal ini pada ketentuan Pasal 104 KUHP yang secara khusus mengatur terkait dengan perbuatan makar maka pada pasal tersebut terdapat 2 unsur unsur subjektif dan objektif, 1) Unsur subjektif dalam hal ini merupakan unsur yang dalam hal ini melekat pada pelaku tindak pidana sendiri yang mana dalam hal ini termasuk dalam segala unsur yang terkandung dalam hatinya atau batinnya dalam melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan makar tersebut, dan dalam hal ini terkait dengan unsur subjektif yang berkaitan dengan foto perbuatan makar jika telah dijelaskan di dalam Pasal 53 KUHP terkait dengan unsur percobaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana makar. Pada Pasal 87 KUHP bahwa suatu kejahatan makar terjadi jika terbuktinya suatu permulaan terhadap perbuatan tersebut; dan 2) Unsur objektif ialah merupakan unsur yang memiliki hubungan terkait dengan keadaan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mana melihat kepada unsur tersebut Keadaan yang dimaksud adalah keadaan dimana kamu harus melakukan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan keadaan tersebut.¹³ Dalam hal ini suatu tindak pidana makar juga termasuk ke dalam unsur objektif di dalam penegakan hukum sesuai dengan Pasal 104 KUHP, yang mana salah satu bentuk dari unsur objektif ini yaitu dengan merampas kemerdekaan atau nyawa seseorang untuk memenuhi tujuan yang sebagaimana dimaksud di dalam suatu perbuatan makar itu sendiri, dan dalam hal ini terkait dengan hal tersebut pada Pasal 333 KUHP telah mengatur berkaitan dengan merampas kemerdekaan seseorang di mana dalam hal ini juga termasuk perlindungan hukum terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan makar.

Sehingga untuk mengetahui apa yang menjadi gambaran dari perampasan kemerdekaan seseorang sesuai dengan Pasal 333 KUHP dalam hal ini dapat dipetik berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut ialah sebagai berikut: "1) Barangsiapa yang dalam hal ini dengan sengaja melawan hukum untuk merampas kemerdekaan seseorang sebagai tujuannya dan juga meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun; 2) Jika suatu perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan Luka berat maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun; 3) Jika mengakibatkan kematian kepada pihak yang dirugikan maka pidana penjara paling lama 12 tahun; dan 4) Pidana yang berlaku pada ketentuan pasal ini juga berlaku bagi orang yang menyediakan tempat untuk seseorang tersebut 8 perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

¹² Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 49-80.

¹³ Bawuno, G. A. (2022). Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp. *Lex Crimen*, 11(1), hlm 92

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut bahwa suatu perbuatan makar juga termasuk dalam yang mengandung unsur objektif yang terdapat pada Pasal 104 KUHP. Maksud dari pembuat undang-undang dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan makar yaitu dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dan ataupun tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk agar presiden atau wakil presiden tidak memiliki kemampuan untuk memerintah atau menjalankan suatu pemerintahan.¹⁴ Konsep dari Pasal 104 KUHP itu sendiri merupakan suatu keadaan yang mana pelaku membuat seseorang tidak mampu memerintah baik secara fisik maupun nonfisik yang mana hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuannya untuk menjatuhkan suatu pemerintahan dan dalam suatu perbuatan maka segala cara dapat dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut.

Ketentuan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar di Indonesia

Berkaitan dengan ketentuan pidana yang mengatur terkait dengan makar di Indonesia dalam hal ini ketentuan pidana di Indonesia diatur didalam KUHP.¹⁵ Dalam hal ini berkaitan juga dengan penyidikan bagaimana suatu ketentuan yang mengatur di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Berkaitan dengan penyidikan yang mana merupakan salah satu proses di dalam penegakan hukum maka perlu diketahui terkait dengan beberapa pendapat yang berpendapat terkait dengan suatu negara akan hukum. Dalam hal ini jika suatu hukum pidana ingin menjadi suatu dalam penegakan hukum di suatu negara maka dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu negara hukum pidana di Indonesia maka perlu untuk melakukan beberapa pendekatan yaitu dapat menggunakan pendekatan pencegahan, penegakan hukum dan pembaruan hukum yang dalam hal ini juga memperhatikan kepada pembangunan yang di segala aspek kehidupan masyarakat terkait dengan suatu keadaan sosial serta norma yang berlaku di suatu negara.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo suatu penegakan hukum merupakan upaya dan atau usaha yang dilakukan untuk dapat menciptakan suatu ide dan konsep untuk dapat menjadi suatu kenyataan. Dalam hal ini terkait dengan keinginan hukum yang dimaksud ialah merupakan suatu keinginan hukum yang dibuat ataupun berdasarkan suatu ide dan konsep oleh pembuat undang-undang yang secara hukum positif telah diatur. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan suatu penegakan hukum pembahasan terhadap hal tersebut menjangkau kepada membuat hukum yang merupakan suatu instrumen terkait dengan terciptanya suatu produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara sehingga terkait dengan penegakan hukum maka upaya lebih awal dapat dilakukan pada pembentuk undang-undang karena membentuk undang-undang dalam hal ini merupakan suatu instrumen atau lembaga yang nantinya akan menentukan terkait dengan bagaimana suatu penegakan hukum itu dapat dilaksanakan dan dijalankan di dalam suatu sistem pemerintahan dan juga penegakan hukum yang berlaku di suatu negara, oleh karena itu berkaitan dengan penegakan hukum maka tidak terlepas dengan pembuat peraturan undang-undang tersebut.

Penegakan hukum pidana dalam hal ini juga merupakan suatu hal yang dapat diartikan untuk sebagai upaya menerjemahkan atau menciptakan keinginan hukum pidana menjadi suatu pernyataan yang mana dalam hal ini menurut Van Hammel terkait

¹⁴ Trahjurendra, A. A. (2014). *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), hlm 3.

¹⁵ Setyowati, S. (2022). Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Pamulang Law Review*, 4(2), 221-230., hlm 223

¹⁶ Sundari, R. (2022). Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Niara*, 14(3), 252-258., hlm 223

¹⁷ Sunarto D. M. (2009). *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Bandar Lampung: Universitas Lampung., hlm. 33.

penegakan hukum pidana merupakan keseluruhan dari dasar ataupun aturan yang dimiliki oleh suatu negara sehingga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yaitu dengan melakukan suatu pelarangan terhadap suatu kegiatan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dalam hal ini peraturan tersebut dapat mengatur terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sehingga memiliki larangan terhadap perbuatan tersebut.¹⁸ Berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang berlaku di suatu negara pada dasarnya suatu peninggalan hukum pidana dalam hal ini dapat dilakukan dengan secara penal atau hukum pidana dan secara non penal atau tidak menggunakan hukum pidana.¹⁹ Dalam hal menangani suatu permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan penyelesaian secara penal atau hukum pidana dalam hal ini merupakan suatu upaya dalam melakukan penyelesaian atau penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana lebih menitikberatkan kepada pemberantasan setelah suatu kejahatan tersebut terjadi.²⁰ Dalam hal ini hukum pidana merupakan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam proses penegakan hukum secara penal ini kadang dilakukan yaitu meliputi penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan seterusnya sesuai dengan bagian di dalam politik kriminal suatu negara. Dalam hal ini fungsi dari hukum pidana yaitu dengan penyelesaian suatu kejahatan berdasarkan suatu penegakan hukum pidana yang dapat dipikirkan secara rasional dan memiliki rasa keadilan kepastian hukum di masyarakat. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan cara non penal atau tidak menggunakan hukum pidana yang mana cara non penal dalam hal ini fokuskan kepada upaya terjadinya suatu kejahatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut yang mana kembali ini tidak menggunakan sarana pidana atau hukum pidana dalam melakukan penyelesaiannya. Salah satu contoh dari beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam secara non penal yaitu dengan melakukan penyuluhan terkait dengan kesadaran mengenai apa yang menjadi tanggung jawab bersama terhadap suatu kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini salah satu jam berikutnya yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk berbuat suatu tindakan kriminal dengan memperbaiki suatu lingkungan yang ada di tengah masyarakat.²¹

Prakteknya penegakan hukum pidana merupakan suatu jabaran terkait dengan ilmu yang mempelajari terkait dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga harus dijabarkan dan dimaknai secara keseluruhan baik dengan kata-katanya ataupun penghubung sampai dengan tanda baca yang digunakan pada pasal yang digunakan untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam hal ini tolak ukur yang dapat menilai dan menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana makar ialah secara sederhana jika seseorang tersebut suatu tindakan dan atau perbuatan yang membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu yang tergolong menjadi suatu tindakan dan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana makar dan terkait dengan menentukan tolak ukur tersebut dalam hal ini perlu dilakukan penyidikan yang mana tolak ukur penyidik dalam menentukan suatu perbuatan makar ialah dengan melakukan penyelidikan terkait dengan tujuan dari seseorang ataupun sekelompok orang melakukan suatu permukaan akan yang mana objek dari sasaran perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berdaulat

¹⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni., hlm. 60.

¹⁹ Pratama, R.P.P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar. *Jurnal Hukum*, 3(3), hlm. 10.

²⁰ Siahhan, H. (2018). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. *Solusi*, 16(1), 31-36., hlm 32.

²¹ Aripkah, N., Soponyono, E., & Putra, A. W. (2020). People's Power Policy in Legal Construction in Treason Criminal Law as Indonesian Penal Code Reform. *Unram Law Review*, 4(2), 84-97.

dan dengan dilakukannya penyidikan tersebut dalam hal ini dapat menentukan suatu perbuatan atau tindakan seseorang tersebut apakah terpenuhi unsur tindak pidana makarnya. Dalam hal ini walaupun suatu pemufakatan terhadap perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku belum terlaksana secara sempurna namun penyidik dalam hal ini dapat memperoleh hak untuk melakukan penyidikan sebagai upaya pencegahan dimana upaya percobaan melakukan suatu tindak pidana makar dalam hal ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

Segala perbuatan yang dalam hal ini jika dilakukan seseorang yang tujuannya adalah untuk membuat dan membahayakan kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini segala bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar dan dapat dikenakan proses hukum terkait dengan pasal makar, hal ini dikarenakan makar tersebut merupakan suatu kejahatan luar biasa mendalam, hal ini dapat menimbulkan suatu dampak yang sangat serius di masyarakat. Dalam hal ini juga berlaku pada suatu permukaan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat kepala negara tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya serta juga termasuk dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk merebut pemerintahan yang sah sehingga perusahaan tersebut bertujuan untuk memecah kedaulatan negara hal ini merupakan suatu hal yang harus dilindungi dan segala perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan yang dapat dikenakan pasal makar.

Terkait dengan penyidikan dari tindak pidana makar dalam hal ini merupakan kewenangan dari kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Telah menegaskan dan menjelaskan terkait dengan definisi dari penyidik itu sendiri yang mana hal tersebut juga memuat kewenangan yang terdapat pada penyidik yang mana penyidik ialah suatu pejabat polisi negara republik indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang dalam hal ini diberikan kewenangan secara khusus oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan, yang mana secara tegas di dalam ketentuan tersebut juga secara makna artian penyidik dalam hal ini memiliki fungsi ataupun ruang lingkup dalam untuk melakukan suatu penyidikan. Dalam pembahasan mengenai penyidikan maka dalam hal ini ini pada suatu tindak pidana makar untuk menyelesaikan suatu penegakan hukum maka perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan suatu tindakan makar dalam hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karena itu dalam hal ini perlu untuk dilakukan penyidikan.²³

Menurut Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa makar itu merupakan suatu kata tersendiri yang merupakan suatu artian yang tidak merupakan suatu konsep hukum dan dalam hal ini kata makar baru dan dapat memiliki arti menjadi suatu konsep hukum apabila setelah dilakukannya suatu perbuatan oleh pelaku, oleh karena itu konsep hukum yang jika dikaitkan dengan makar adalah merupakan kalimat yang berkaitan dengan membunuh presiden atau wakil presiden, dan juga maksud dari makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara yang mana hal tersebut juga termasuk di dalam konsep hukum makar, dan yang terakhir yaitu menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat.²⁴ Dalam hal ini maksud dan tujuan dari perbuatan makar pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mana dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan dal tersebut dilakukan oleh satu atau dua orang, karena dalam melihat pada tujuan dari suatu perbuatan makar yang dilihat ialah suatu perbuatan tindak dari subjek

²² Anshari. (2018). Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), hlm. 470.

²³ Sulaeman, E. (2019). Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(1), 4-9.

²⁴ Hufron. (2014). Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar. *Jurnal Hukum*, 6(3), hlm.51.

yang melakukan karena subjek yang melakukan dalam hal ini dapat berupa sekelompok orang ataupun individu tersendiri. Dalam hal ini yang menjadi poin khusus untuk melihat pada suatu perbuatan makar tentunya melihat kepada tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat, pada Pasal 87 KUHP tentang makar dalam hal ini telah menegaskan berkaitan dengan suatu perbuatan makar pada ketentuan tersebut telah mendefinisikan suatu perbuatan maka itu dapat dikategorikan jika memenuhi unsur di dalam pasal tersebut. Dan pada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP mengatur terkait dengan suatu perbuatan makar yang mana di dalam ketentuan pasal tersebut perbuatan makar dapat dikatakan sebagai perbuatan makar jika adanya suatu permulaan pelaksanaan .

Sehingga dalam melakukan penyidikan seorang penyidik dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan makar ialah jika suatu perbuatan tersebut dilakukan untuk melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi, menimpakan atau menjatuhkan kebencian kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi, dan juga suatu rencana yang dilakukan secara tersembunyi untuk menyampaikan orang yang dipunya kepada suatu tindakan yang disangka-sangka, dan dalam pelaksanaannya dalam hal ini terkait dengan tindak pidana makar termasuk dalam teknik formil yang mana dari formil dalam hal ini suatu perbuatan dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan makar tidak perlu harus terjadi secara penuh atau tidak harus timbul dampak yang mana dalam artian jika terdapat suatu perbuatan yang merupakan suatu permulaan dalam percobaan melakukan suatu tindak pidana makar maka hal tersebut dapat diproses hukum oleh seorang penyidik. Tindak pidana makar merupakan suatu tindak pidana umum yang dalam hal ini ini merupakan termasuk kedalam delik laporan yang mana dari pelaporan dalam hal ini merupakan suatu delik yang benar-benar dibuat oleh seseorang yang merasa dirugikan atas suatu tindakan dan perbuatan makar tersebut.²⁵

Penyidik dalam menjalankan tugasnya terkait dengan tindak pidana makar maka dalam hal ini menggunakan metode dan cara yang dalam hal ini didasari oleh keyakinan penyidik yang bersamaan dengan bukti yang dimiliki dan hal tersebut dilakukan untuk membuat terang dan jelasnya suatu tindak pidana makar tersebut terjadi didukung dengan kemampuan teknologi yang berkembang begitu cepat sehingga dapat memudahkan segala proses dan kebutuhan manusia, hal tersebut dapat membantu penyidik dalam melakukan pembaharuan terkait dengan kompetensi ilmu yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap kewenangan dimiliki oleh seorang pendidik sehingga dalam melakukan suatu penyidikan tidak terdapat suatu kekurangan dan ketidakpastian penegakan hukum dan dalam melakukan proses penyidikan seorang penyidik kepolisian ataupun PPNS. Dalam hal ini berpedoman kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Kepolisian.

PENUTUP

Berkaitan dengan ketentuan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia dalam hal ini suatu tindak pidana makar di Indonesia merupakan suatu tindak pidana kejahatan luar biasa yang mana dalam hal ini jika melihat kepada tujuan yang dilakukan oleh suatu tindakan makar merupakan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berdaulat dan tidak hanya itu cara untuk memperoleh tujuan tersebut dalam hal ini dapat dilakukan dengan kekuatan senjata yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut merupakan dampak yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana makar seorang

²⁵ Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., Prastyo, F. S., & Naufal, M. (2021). Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 74-94., hlm 87.

penyidik dan PPNS dalam hal ini pada KUHP yang mana hal tersebut merupakan ketentuan secara materil yang mengatur terkait dengan ketentuan dan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan di dalam ketentuan tersebut jika mengatur terkait dengan suatu tindak pidana makar yang dijelaskan pada Pasal 104 KUHP dan sebagai sumber hukum formil yang digunakan yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana yang mana didalamnya merupakan penjelasan terkait dengan kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan kepada seorang penyidik dari kepolisian dan PPNS.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang dalam hal ini literatur terkait dengan tindak pidana makar di Indonesia dalam hal ini ketentuan pidana yang mengatur terkait dengan perbuatan makar terdapat pada Pasal 104 KUHP yang mana pada unsur objektif dan subjektif dari ketentuan pasal tersebut dalam hal ini kejahatan makar dalam hal ini memenuhi unsur objektif dan subjektif objek yang terdapat pada pasal tersebut sehingga di Indonesia terkait dengan suatu kejahatan makar dapat dikenakan pidana penjara yaitu 20 tahun maksimum dan juga sanksi pidana sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mana hal tersebut telah diatur di dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2018). Tinjauan Yuridis Konsep Makar dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 310-324.
- Anshari. (2018). Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).
- Aripkah, N., Soponyono, E., & Putra, A. W. (2020). People's Power Policy in Legal Construction in Treason Criminal Law as Indonesian Penal Code Reform. *Unram Law Review*, 4(2), 84-97.
- Bawuno, G. A. (2022). Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp. *Lex Crimen*, 11(1).
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., Prastyo, F. S., & Naufal, M. (2021). Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 74-94.
- Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2076-2095.
- Hufron. (2014). Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar. *Jurnal Hukum*, 6(3).
- Ilham, A. N. (2022). Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(9), 4507-4522.
- Mulia, K. D. A., AFRIZAL, M. S., & PUTERA, L. D. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Ningsih, B. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada Gerakan People Power Tanggal 17 April 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 869-881.

- Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11.
- Pratama, R.P.P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar. *Jurnal Hukum*, 3(3).
- Pungus, D. I. E. (2022). Tindak Pidana Anggota Tni Dalam Kontak Senjata Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa Anggota Organisasi Papua Merdeka Selaku Organisasi Pemberontak (Alasan Penghapusan Pidana Pasal 338 KUHP). *LEX PRIVATUM*, 9(13).
- Setyowati, S. (2022). Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Pamulang Law Review*, 4(2), 221-230.
- Siahaan, H. (2018). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. *Solusi*, 16(1), 31-36.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19-40.
- Soenartho, G. A. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 1304/2019/PID. B. 2019/PN JKT PST). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1820-1844.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sulaeman, E. (2019). Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(1), 4-9.
- Sunarto D. M. (2009). *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sundari, R. (2022). Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Niara*, 14(3), 252-258.
- Trahjurendra, A. A. (2014). *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 49-80.
- Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 117-127.

